



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 150/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 6 MEI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 150/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Bernita Matondang

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 6 Mei 2026, Pukul 15.01 – 15.33 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Hani Adhani

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Bernita Matondang

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.01 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:29]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 150 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Pemohon, silakan.

**2. PEMOHON: BERNITA MATONDANG [00:50]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk saya sendiri, Prinsipal, Bernita Matondang, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:01]**

Baik. Dipersilakan menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Nanti dilanjutkan dengan penasihatn atau catatan dari Majelis Hakim. Dipersilakan.

**4. PEMOHON: BERNITA MATONDANG [00:50]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan saya membacakan intisari dari Permohonan ini.

Kewenangan Mahkamah, dianggap telah dibacakan.

Pokok-pokok Permohonan pengujian materiil Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa hukum dan secara faktual turut menjalankan kegiatan usaha sebagai vendor berhubungan dengan penggunaan dana publik dan proyek pemerintahan daerah. Dalam kegiatan usaha tersebut, Pemohon ikut mengambil keputusan operasional, termasuk menerima dan menolak pekerjaan yang berkaitan dengan penggunaan dana publik. Karena posisi tersebut, Pemohon memiliki risiko langsung untuk sewaktu-waktu berhadapan dengan proses penegakan hukum, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.

Kerugian konstitusional yang dialami Pemohon muncul karena norma a quo tidak memberikan standar yang jelas mengenai kapan seseorang ditetapkan sebagai tersangka, karena frasa *patut diduga* tidak

memiliki ukuran objektif dan tidak dijelaskan parameter hukumnya. Akibat, Pemohon tidak dapat memprediksi secara pasti tindakan seperti apa yang dapat di ... yang dapat berujung pada penetapan tersangka. Ketidakjelasan ini menciptakan rasa tidak aman dalam menjalankan kegiatan usaha dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata.

Menurut Pemohon, norma a quo hanya menekankan jumlah alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, tetapi tidak mengatur kualitas alat bukti tersebut. Padahal, dalam hukum pidana, alat bukti seharusnya tidak hanya dihitung secara kuantitas, tetapi juga harus dinilai kualitas, relevansi, dan keterkaitannya satu sama lain. Dengan norma saat ini, dua alat bukti yang kurang optimal, tidak relevan, atau tidak saling menguatkan, tetapi dapat digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kondisi ini membuka ... membuka ruangan penggunaan alat bukti secara formalitas semata.

Pemohon memandang penetapan tersangka tidak boleh hanya didasarkan pada terpenuhinya angka minimal alat bukti, tetapi harus benar-benar didasarkan pada bukti yang rasional dan memiliki hubungan logis dalam dugaan tindak pidana. Jika standar kualitas alat bukti tidak diatur, maka penetapan tersangka menjadi sangat tergantung pada subjektivitas aparat penegak hukum.

Pemohon memandang bahwa frasa *patut diduga* terlalu elastis dan berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktiknya. Ukuran kepatuhan ... ukuran kepatutan dapat berbeda-beda antara satu penyidik dengan penyidik lainnya. Akibat, warga negara tidak memiliki kepastian mengenai batas yang jelas kapan dirinya dapat dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, Pemohon menilai norma a quo tidak membedakan standar pembuktian antara delik formil dan delik materiil. Dalam delik materiil, akibat merupakan unsur penting yang harus dibuktikan, seperti adanya kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Namun, norma a quo memungkinkan seseorang ditetapkan sebagai tersangka, meskipun unsur akibat tersebut belum memiliki indikasi awal yang jelas. Dan menurut Pemohon, hal ini sangat berbahaya karena seseorang dapat mengalami proses pidana sebelum seluruh unsur tindak pidana benar-benar terlihat secara objektif. Pemohon tidak mempersoalkan adanya kewenangan aparat penegak hukum untuk menetapkan tersangka, Pemohon juga memahami bahwa KUHP baru telah mengatur beberapa perlindungan prosedural sebelum menetapkan tersangka, seperti wawancara dan pemeriksaan awal. Akan tetapi, menurut Pemohon, perlindungan prosedural tersebut belum cukup apabila tidak disertai standar substan ... substantif yang jelas mengenai kualitas alat bukti dan ukuran objektif dari frasa *patut diduga*. Masalah utama dalam Permohonan ini ada atau tidaknya prosedur, tetapi karena standar hukum sendiri masih belum optimal, namun norma a quo tidak menjelaskan kualitas alat bukti seperti apa yang dapat digunakan dan

diatur untuk mengatur keterkaitan logis antara alat bukti dan tidak memberikan parameter objektif dalam menilai adanya dugaan tindak pidana. Akibatnya, ruang diskresi aparat penegak hukum menjadi sangat luas.

Izinkan saya membaca Petitum, Yang Mulia. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut.

Satu. Mengabulkan Permohonan dan ... mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan ... menyatakan bahwa frasa *patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti* dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (lembaran negara dianggap telah dibacakan) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penetapan tersangka hanya sah apabila didasarkan pada ... pada paling sedikit dua alat bukti yang sah, berkualitas, relevan dengan unsur tindak pidana, serta saling berkaitan menguatkan secara logis, sehingga menimbulkan dugaan yang beralasan secara objektif dan khusus untuk delik materil harus pula didukung oleh adanya indikasi awal mengenai terpenuhinya unsur akibat.

Tiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [06:10]**

Baik. Selanjutnya diperhatikan, ada penasihatan dari Majelis Hakim. Silakan, Yang Mulia Prof. Guntur.

**6. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:16]**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Saudara Bernita Matondang. Ini nama Bernita Matondang sekarang ini menjadi salah satu nama yang sering atau sudah cukup dikenal oleh Hakim, ya, karena apa ... intensitas di tahun 2026 ini permohonan ... padahal Bernita ini kan sebagai seorang mahasiswa, ya, Universitas Terbuka, ya?

**7. PEMOHON: BERNITA MATONDANG [06:43]**

Betul, Yang Mulia.

**8. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:47]**

Ini ... apa ... ini menjadi tugas-tugas kuliah apa?

**9. PEMOHON: BERNITA MATONDANG [06:50]**

Tidak, Yang Mulia.

**10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:52]**

Tidak, ya. Oh, gitu. Jadi ... apa ... memang karena ada perhatian terhadap apa ... penegakan konstitusi, gitu, ya. Sehingga Saudara ini sering mengajukan permohonan berbagai isu. Tapi ada, ya, sponsornya enggak ini?

**11. PEMOHON: BERNITA MATONDANG [07:10]**

Tidak, Yang Mulia.

**12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:11]**

Tidak ada juga. Ini kesadaran sendiri, ya?

**13. PEMOHON: BERNITA MATONDANG [07:13]**

Ya, betul. Karena pas masuk hukum saya mulai tertarik.

**14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:17]**

Oh, gitu. Sekarang di anu ... terbuka itu hukum, fakultas hukumnya diambil di sana?

**15. PEMOHON: BERNITA MATONDANG [07:21]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:22]**

Oke. Sudah semester berapa?

**17. PEMOHON: BERNITA MATONDANG [07:24]**

Saya masih semester 3, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:27]**

Wah, ini. Semester 3, tapi sudah seperti ini, ini namanya learning by doing, ya.

Oke, baik. Pertama, saya kira sistematika tidak ada masalah karena sudah punya jam terbang, ya, untuk mendengar itu. Tapi ini yang saya selalu luput nih beritahu nih sama Bernita nih, itu yang dalam kotak-kotak itu yang bertanda tangan di bawah ini nama, ini biasanya kotak-kotaknya banyak, gitu kan, itu jangan, tidak usah pakai kotak, ya ... apa namanya ... itu dihilangin anunya ... apa ... garis-garisnya itu. Jadi cukup nama, titik dua Bernita Matondang. Itu kalau di Word itu kan bisa di-hidden itu kan, bisa dihilangkan, sehingga tidak muncul di dokumen Permohonan seperti ini. Sepertinya tabel begitu, kan. Jadi nanti lain kali kalau ini dihilangkan, nanti diperbaiki.

Kemudian yang kedua, ya, ini yang selalu menjadi soal, Bernita. Karena apa? Ya, Mahkamah ... ya, sekarang ... ya ... memang selalu melihat dari aspek legal standing ini. Bernita bisa saja mengajukan Permohonan, tetapi apakah legal standing-nya, kaitannya dengan norma yang Saudara uji itu, ada enggak dia punya relevansi, ada enggak keterkaitannya?

Jadi, karena norma yang Saudara uji ini menyangkut alat bukti, dua alat bukti yang Saudara tambahkan, ya, apa ... ada tambahan situ yang sah, berkualitas, dan seterusnya, berarti kan isu ini menyangkut alat bukti. Nah, kalau bicara alat bukti, berarti pernah enggak Saudara Bernita memang bersentuhan dengan problem alat bukti ini di pengadilan? Itu perlu Anda kemukakan. Misalnya, saya pernah ... ya mudah-mudahan tidak juga sih, ya, tetapi ini kaitannya dengan pengujian norma. Ya, Saudara pasti mengatakan, "Saya pernah berperkara di pengadilan," misalnya. Kemudian ... nah, "Karena perkara saya di pengadilan ini, karena saya melihat persoalannya ada pada alat bukti, sehingga, ya, saya mempersoalkan ini di Mahkamah." Nah, itu penting untuk melihat memang ... memang Saudara menguji ini karena memang ada urgensi kaitannya dengan, ya, kasus konkret. Meskipun bukan di Mahkamah ini enggak diuji kasus konkretnya, tetapi itu menjadi pintu masuk. Itu satu, ya. Jadi bukan semata-mata menyatakan bahwa saya mahasiswa, vide bukti mahasiswanya, ya. Tetapi ini kaitannya .. karena makanya kita lihat Saudara punya legal standing itu kaitannya dengan isu konstitusionalitas apa, begitu kan.

Nah, karena apa? Ada juga banyak pihak yang berubah-ubah profesinya, kan begitu. Nah, ini kan juga aneh juga jadinya. Nah, hal-hal seperti ini nanti tentu Mahkamah akan lebih kritis lagi, lebih teliti lagi, dan seterusnya.

Nah, itu saya kira. Jadi, tentu perlu dijelaskan ... lebih diuraikan di legal standing ini. Itu apa benar ada kerugian konstitusional dengan berlakunya norma ini? Ya, apakah itu kerugiannya faktual, aktual, atau

potensial? Dan itu harus didukung dengan bukti-bukti, kan begitu. Supaya apa? Mahkamah bisa memastikan dan juga sebagai pertanggungjawaban publik bahwa Mahkamah memang melihat yang bersangkutan ini punya legal standing atau tidak.

Nah, kalau memang ... apa ... Saudara Bernita Matondang melihat, "Wah, ini sepertinya saya tidak punya legal standing kalau seperti ini," ya, tidak apa-apa. Bisa ditarik kembali Permohonannya. Kemudian mungkin mengikutkan atau menarik kawannya yang pernah ... apa namanya ... mengalami persoalan seperti itu, barulah dia diikutkan, sehingga dia yang punya legal standing. Biar Bernita menjadi kuasanya, kan begitu.

Nah, itu cara-cara yang bisa ditempuh, supaya apa? Tidak sia-sia nanti pengajuan Permohonannya ini, berakhir kalau tidak punya legal standing, kan begitu. Tetapi kalau mau sekadar untuk me ... apa ... menyampaikan, atau menguji, atau apa, ya, silakan saja. Ini menjadi hak prerogatif Saudara Bernita Matondang.

Itu saya kira menyangkut Legal Standing, ya. Harus lebih diuraikan dan ditunjukkan bukti-bukti serta hubungan sebab-akibatnya dengan berlakunya norma, bahkan itu kalimatnya, "Yang dapat dipastikan akan terjadi." Nah, jadi kalau ini belum pernah terjadi sama Bernita, ini gimana mau memastikan akan pernah terjadi? Nah, itu semua adalah tantangan bagi Saudara Bernita untuk menjelaskan legal standing tersebut.

Kemudian dalam kaitannya dengan Posita, Alasan Permohonan, ya. Frasa *patut diduga*, ya, ini yang Saudara persoalkan, ya. Ya, ini pun juga, ya ... apa ... Saudara mempersoalkan patut diduganya, tetapi di ... ini kan kita selalu melihat kekoharensiannya dengan ini nih, Petitum. Nah, sementara ... oh, ya, patut diduga yang ... nah, itu kan Saudara tulis itu patut diduga, ya, sebagai pelaku tindak pidana. Nah, itu konsistensi nih menggunakan terminologi yang dalam tanda petik itu, Bernita, ya. Jadi kalau di ... di judul Alasan Permohonan Saudara mengatakan tanda petik patut diduga itu saja, nah itu konsisten. Atau yang Saudara maksudkan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti? Nah, itu yang Saudara ... berarti yang di Petitum ini yang digunakan ke Posita, ya, atau maunya yang di Posita mau digunakan frasa yang ada di Petitum? Nah, ini harus konsisten nih, ya, karena kalau tidak konsisten, nah ini bisa kabur nanti nih Permohonan Saudara. Jadi, ya, kalau di Positanya menyatakan patut diduga saja, begitu kan, tanda petik. Nah, sementara di Petitum itu Saudara lebih panjang itu, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, yang mana nih yang Saudara mau berikan tafsir? Nah, itu, ya, catatan yang kedua yang perlu Saudara pikirkan, ya. Ini konsistensi, ya, sehingga nanti berujung ke Petitum sebetulnya. Nah, ini Petitumnya ... di Positanya kecil, tapi di Petitumnya jadi melebar, kan gitu. Apa begitu memang maksudnya? Kan begitu pertanyaan saya nanti di situ.

Kemudian ... apa ... juga kira-kira Saudara perlu menjawab karena ini menyangkut alat bukti ini sudah menyangkut teknis peradilan. Pertanyaan substantif yang Saudara perlu jawab, apakah Permohonan Saudara ini atau argumentasi yang Saudara bangun ini tidak justru sudah masuk ke ranah teknis yang menjadi domain hakim di pengadilan untuk menilai soal kualitas alat bukti? Apakah itu tidak cukup dengan menyatakan dua alat bukti yang sah, ya? Karena juga di putusan Mahkamah juga sebelumnya di beberapa putusan mencantumkan dua alat bukti yang sah. Nah, berkualitas, objektif, dan seterusnya, itu kan sama saja mengambil alih, ya, tanggung jawab hakim, ya, yang menilai perkara konkretnya, sehingga Anda akan mereduksi, ya ... apa namanya ... cara kerja hakim di pengadilan nanti, apakah tidak begitu? Apa memang Anda tidak mau hakim ini betul-betul tidak boleh? Kan begitu. Nah, ini semua harus dijelaskan di Posita saudara ini. Atau yang dalam istilah teknisnya itu disebut dengan istilah quasi proof standard. Jadi, ada namanya prinsip quasi proof standard, itulah yang sebetulnya menjadi domainnya hakim. Nah, bagaimana Anda menjelaskan dalam pengujian norma ini, itu kaitannya dengan quasi proof standard? Standar apa ... pembuktian semu, quasi. Jadi maksudnya ini quasi, kalau ini perdata, sifatnya itu adalah ... pembuktiannya ... apa namanya ... seimbang, ya, keseimbangan yang lebih dikedepankan. Kalau itu pidana, itu disebut apa ... beyond reasonable doubt, kan begitu, tidak ada keraguan.

Nah, di sinilah ... apa namanya ... yang sebetulnya itu adalah banyak ke wilayah hakim. Nah, apakah memang Saudara ingin betul-betul mau membatasi hakim, sehingga sudah harus pastikan kualitasnya, sudah harus memastikan objektifnya? Karena objektif/kualitas itu ada di balik pikiran semua orang, gitu kan. Nah, itu dia.

Nah, oleh karena itu, tantangannya saya kira di sini. Yang saya baca-baca ini kok tidak ... apa namanya ... ke arah, ya, prinsip itu tadi, yang saya sebutkan, quasi proof standard tadi.

Nah, ini saya kira Saudara Bernita Matondang. Sehingga dalam Petitum Saudara, ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan dua alat bukti itu, di mana ... jadi kita bertanya anu nih apa ... membalik pertanyaan, di mana letak ketidakadilannya, ketidakpastiannya, kalau sudah dinyatakan ada dua alat bukti, orang bisa jadi tersangka? Bukankah kata *dua alat bukti* itu sudah berkepastian? Adapun kualitasnya, kualitas alat bukti, biarkan hakim yang di persidangan menilai, kan begitu.

Nah, itu yang ... pertanyaan yang mesti dijawab, di mana letak ketidakadilannya itu kalau sudah dinyatakan ada dua alat bukti? Nah, tambah putusan Mahkamah, "Dua alat bukti yang sah," kan begitu. Apalagi sah, karena sahnya ini alat bukti ini perlu dipastikan, ya. Karena jangan sampai alat bukti yang diperoleh, yang nanti disampaikan di persidangan, ternyata itu diperoleh secara tidak sah. Nah, itu berarti cacat ini alat bukti ini. Nah, itulah salah satu berkaitan dengan kualitas, kan begitu.

Nah, kemudian di Petitem Saudara, "Dua alat bukti yang sah, berkualitas, relevan dengan unsur tindak pidana," bukankah ini keterangan saja ini, ya? Tidak menentukan konstitusional tidaknya sebuah, ya ... apa namanya ... norma. Ini keterangan ... tambahan keterangan yang Saudara berikan. Nah, apakah tambahan keterangan itu masuk sebagai bagian dari inkonstitusionalitas norma atau harapan untuk melihat bahwa keterangan itu penting, ya? Nah, meskipun demikian, tentu norma yang Saudara ... apa namanya ... tambah, bukan norma ... apa ... pemaknaan yang Saudara berikan ini, itu tentu akan, ya, lebih ... lebih anulah ... karena di situ soal ada bicara kualitas, objektifitas, kan gitu, itu tentu, ya, harapan semua, harapan banyak orang, kan seperti itu. Jadi di situ saja sih saya melihatnya, ya, sehingga ... ya, pemaknaan yang Saudara berikan terlalu ... apa ... biasanya itu kalau semakin panjang, berarti mempersempit makna norma, kan gitu. Nah, ini karena semester 3 belum sampai kali di sana diajarkan sama dosennya itu. Bahwa dalam merumuskan norma, semakin panjang frasa dari suatu norma, maka akan justru mempersempit norma. Semakin sempit, semakin pendek itu, itu akan memperluas norma. Saudara menambah pemaknaan ini, ini nanti berimplikasi pada sempitnya norma yang Saudara uji itu.

Saya kira itu catatannya, ya, tapi nanti Saudara bisa merenungkan kembali, mempelajari kembali, dan memang sepenuhnya ada pada Saudara Bernita selaku Pemohon Prinsipal. Anda enggak pakai kuasa ini kan? Langsung, ya, ya sudah terbiasa beracara di Mahkamah Konstitusi.

Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

**19. KETUA: SUHARTOYO [21:34]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.  
Silakan, Yang Mulia Pak Daniel, untuk melanjutkan.

**20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:39]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, Saudara Pemohon Prinsipal langsung, ya, Bernita.

Soal-soal sistematika harusnya tidak perlu lagi diberi masukan, ya, nasihatnya. Walaupun masih ada catatan juga sedikit, ya. Yang pertama, terkait kewenangan MK. Saya lihat di PMK 7/2025 itu sudah ada Pasal 2 ayat (1), ya. Saya usul kalau bisa Pasal 2 ayat (5) juga, ya, itu ada kaitannya dengan kewenangan MK untuk pengujian undang-undang.

Kemudian ini mungkin typo saja, kan ini Saudara Bernita sering ajukan permohonan. Kadang-kadang, satu, tapi ditulis, "Para Pemohon." Ini kemarin juga saya ingat di dalam perbaikan itu masih tertulis, "Para Pemohon," tapi dibaca hanya Pemohon, ya. Dia tidak sempat minta renvoi juga kemarin, saya enggak tahu. Tapi karena dibaca itu hanya

Pemohon, ya, Hakim bisa mengerti, ya. Mungkin karena sering ajukan permohonan beberapa orang, kali ini sendiri lupa, ya. Di Petitemnya masih tertulis, "Para Pemohon." Kemudian juga mungkin soal typo itu, Petitem angka 2, ya, itu kata *menyatakan* 2 kali tuh, ya. Nanti supaya dihilangkan salah satunya.

Nah, kemudian terkait dengan legal standing, saya setuju dengan Yang Mulia Prof. Guntur tadi, supaya itu bisa dielaborasi. Kalau saya cermati Permohonan ini, kekhawatiran Pemohon ini karena ibunya itu menjalankan kegiatan usaha, ya, sebagai pihak ketiga atau vendor pemerintah. Nah, biasanya kalau badan usaha yang bekerja sama dengan pemerintah, itu harus badan hukum, ya. Nah, ini kekhawatiran ini, Pemohon anak dari ibu atukah kekhawatiran karena ibunya menjalankan usaha sebagai badan hukum, ya? Seperti tadi Yang Mulia Prof. Guntur ingatkan, kecuali ini pernah dialami oleh Pemohon atau mungkin dipikirkan ibunya memberi kuasa pada anaknya untuk mewakili. Tapi boleh enggak ibu memberi kuasa buat anaknya, nanti lihat juga aturannya dimungkinkan atau tidak. Tapi kalau Permohonan di MK ini biasanya kuasa itu tidak terlalu dipersoalkan, yang penting memenuhi syarat-syarat formilnya, ya, dan materiil dari kuasa itu.

Nah, kalau kekhawatiran pada ibu, ibunya ajukan, mungkin ada irisannya, ada ... minimal potensial, walaupun belum pernah dialami, ya. Tapi kalau ini anak yang ajukan, saya belum tahu nih. Kalau saya lihat di sini, memang kalau bacaan saya, ini memang harus diyakinkan pada Mahkamah, supaya Pemohon ini memiliki kedudukan hukum, ya. Karena ini masih saya lihat lebih bersifat asumptif, ya, lebih bersifat asumptif terkait dengan kedudukan hukumnya.

Nah, kemudian nanti coba dipikirkan. Tapi kalau ibu menjalankan usaha, kemudian dia berbadan hukum, nanti akan terkait siapa yang berhak mewakili ke dalam dan keluar dari perusahaan itu, ya. Ini juga dipikirkan. Jadi walaupun ibu sebagai salah satu, apakah direktornya, atau posisi apa, saya juga belum tahu. Tapi kalau misalnya punya badan usaha, kalau memang diberi kuasa, siapa yang berhak mewakili perusahaan itu, baik ke dalam maupun keluar. Nah, itu coba dipertimbangkan, ya. Nah, ini terkait soal kerugian konstitusional.

Nah, kemudian soal Alasan-Alasan Permohonan, saya akan penuh pada Permohonan karena sudah sering mengajukan permohonan, supaya itu dielaborasi. Yang penting itu pintu masuknya tadi, ya, legal standing itu harus diperkuat, supaya bisa ... Mahkamah bisa masuk pada Pokok Permohonan.

Nah, saya kira hanya itu masukan saya terkait Permohonan ini. Tadi, hal-hal lain-lain sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur. Itu dua hal yang saya tekankan. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

## 21. KETUA: SUHARTOYO [26:52]

Baik, itu Saudara Permohonan, ya. Diperhatikan beberapa hal catatan dari Majelis Hakim. Memang betul untuk LS, supaya diperkuat lagi dengan bukti. Karena Anda hanya menarasikan bahwa sering menjadi apa ... kuasa dari ibunya yang sebagai vendor untuk lembaga-lembaga di pemerintah, yang berpotensi ada irisan dengan apa ... fraud, yang kemudian bisa dengan mudah menetapkan tersangka itu.

Diperkuat hubungan Anda dengan ibu itu seperti apa, kemudian ibu dengan pihak ketiga itu yang harus diperkuat buktinya apa. Tadi kan hanya KTP dan ... P-4 itu hanya KTP dan P-5 hanya percakapan melalui WhatsApp, itu belum cukup kalau untuk mewakili kepentingan apa ... kepentingan Pemohon yang bisa menarasikan bahwa ada kerugian ... anggapan kerugian konstitusional berkaitan dengan kekhawatiran berlakunya Pasal 1 angka 28 itu. Jadi harus ada bukti yang bisa mem-backup lebih kuat lagi, yaitu seperti disampaikan Pak Daniel tadi, hubungan hukum ibu dengan lembaga-lembaga tertentu tadi, kemudian bukti antara Bernita juga dengan ibunya, itu lebih dikongkretkan lagi yang bisa dilampirkan buktinya nanti.

Kemudian betul berkaitan dengan Petitum, ini harus hati-hati. Kalau Saudara minta Petitum yang patut diduga dan seterusnya itu dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, sebagaimana yang dimohonkan dalam Petitum ini, berarti norma yang tertinggal itu kan masih konstitusional. Nah, ketika itu kemudian digabungkan antara yang konstitusional dengan yang dimaknai itu, nanti coba dibaca, di-exercise lagi, apakah betul norma itu menjadi seperti apa nanti? Takutnya nanti malah justru tidak berbunyi atau tidak ... tidak inline dan kemudian menimbulkan ketidakpastian justru, ada *contradictio in terminis* di antara kata atau frasa di dalam norma itu. Jadi frasa dan seterusnya sepanjang ... apa ... kata ... frasa *patut diduga* sampai *2 alat bukti yang cukup* itu, itu kalau kemudian minta dimaknai dan digabungkan dengan frasa yang tertinggal, bagaimana bunyi normanya itu? Di samping memang harus dielaborasi juga bahwa betul memang alat bukti itu punya gradasi, betul. Tidak bisa ... misalnya, satu alat bukti ditambah satu alat bukti lain yang sebenarnya mempunyai gradasi yang tidak ... tidak apa ... yang antara yang bersifat primer dengan yang jauh di bawah yang hanya sifatnya komplementer misalnya, kemudian bisa digabung dan menjadikan ... itu bisa ... mungkin bisa terjadi, tapi narasi-narasi yang harus disampaikan Pemohon ini yang harus bisa meyakinkan, seperti apa gradasi-gradasi daripada alat bukti itu? Karena alat bukti yang primer kan ... yang paling utama kan keterangan ahli ... ya, keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, baru petunjuk surat, baru keterangan terdakwa, ini di Pasal 84 KUHAP yang lama. Nah, hari ini seperti apa gradasinya? Itu supaya di ... karena kalau berkaitan dengan dua alat bukti itu dari dulu sudah ada di KUHAP yang lama, 8/1981 juga sudah seperti itu.

Bagaimana dengan yang paradigma yang baru ini? Nanti diuraikan di dalam Pemohonan ini.

Ada yang mau disampaikan, Bernita?

**22. PEMOHON: BERNITA MATONDANG [30:54]**

Sudah cukup, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [30:57]**

Cukup, baik.

Untuk perbaikan dijadwalkan diberi waktu hingga Selasa, 19 Mei 2026, pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat. Jangan sampai lewat waktu, kemudian Permohonan sudah dilengkapi dengan alat bukti yang dilekatkan materai, yang di-nazagel. Kemudian selama tenggang waktu perbaikan hanya bisa mengajukan perbaikan 1 kali saja dan sudah ditandatangani lengkap, diserahkan dalam bentuk soft copy, dalam bentuk file Word. Maksudnya Perbaikan Permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word. Jelas, ya, Bernita?

**24. PEMOHON: BERNITA MATONDANG [31:43]**

Jelas, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [31:46]**

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.33 WIB**

Jakarta, 6 Mei 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

